



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 489/SK/BAN-PT/Akred/D3/XII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi Program Diploma-III.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

ANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 489/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014

TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2014 SAMPAI 28 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Akademi Kebidanan Arta Kabanjahe, Medan	Kebidanan	267	C
2	01	Akademi Kebidanan Darmo Medan, Medan	Kebidanan	271	C
3	01	Akademi Kebidanan Indah, Medan	Kebidanan	284	C
4	01	Akademi Kebidanan Sari Husada Medan, Medan	Kebidanan	245	C
5	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Medan, Medan	Kebidanan	247	C
6	02	Akademi Kebidanan Panca Bhakti, Bandar Lampung	Kebidanan	231	C
7	02	Akademi Kebidanan Pondok Pesantren Assanadiyah, Palembang	Kebidanan	268	C
8	02	Akademi Kebidanan Ranga Husada Prabumulih, Prabumulih	Kebidanan	235	C
9	02	Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkal Pinang, Pangkal Pinang	Kebidanan	236	C
10	03	Akademi Kebidanan Budi Kemuliaan, Jakarta	Kebidanan	304	B
11	03	Akademi Kebidanan Yaspem Tugu Ibu, Jakarta	Kebidanan	281	C
12	03	Universitas Respati Indonesia, Jakarta	Kebidanan	283	C
13	04	Akademi Kebidanan Ar-Rahmah Bandung, Bandung	Kebidanan	247	C
14	04	Akademi Kebidanan Cipta Daya Husada, Tangerang	Kebidanan	286	C
15	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur Cimahi, Cimahi	Kebidanan	267	C
16	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan Garawangi, Kuningan	Kebidanan	328	B
17	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPIB Majalengka, Majalengka	Kebidanan	253	C
18	06	Akademi Kebidanan Mitra Husada Karanganyar, Karanganyar	Kebidanan	308	B
19	06	Akademi Kebidanan Wira Husada Nusantara Blora, Blora	Kebidanan	236	C
20	06	Akademi Kesehatan Asih Husada, Semarang	Kebidanan	247	C
21	06	Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, Semarang	Kebidanan	276	C

25

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 489/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014

TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2014 SAMPAI 28 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
22	06	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, Surakarta	Kebidanan	312	B
23	06	Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang	Kebidanan	322	B
24	06	Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo	Kebidanan	291	C
25	07	Akademi Kebidanan Ngudia Husada, Bangkalan	Kebidanan	307	B
26	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada, Mojokerto	Kebidanan	245	C
27	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, Tuban	Kebidanan	213	C
28	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Probolinggo	Kebidanan	269	C
29	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang, Jombang	Kebidanan	313	B
30	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widyagama Husada Malang, Malang	Kebidanan	273	C
31	07	Universitas Kadiri, Kediri	Kebidanan	270	C
32	08	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali, Denpasar	Kebidanan	301	B
33	09	Akademi Kebidanan Paramata Raha, Raha	Kebidanan	228	C
34	09	Akademi Kebidanan Sinar Kasih Toraja, Tana Toraja	Kebidanan	252	C
35	09	Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju, Mamuju	Kebidanan	221	C
36	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Andini Persada, Mamuju	Kebidanan	221	C
37	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Medika, Kotamobagu	Kebidanan	204	C
38	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majene, Majene	Kebidanan	207	C
39	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tanawali Takalar, Takalar	Kebidanan	229	C
40	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharmasraya, Dharmasraya	Kebidanan	249	C
41	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pekanbaru Medical Center, Pekanbaru	Kebidanan	227	C
42	11	Akademi Kebidanan Bunga Husada, Samarinda	Kebidanan	248	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI****TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III****NOMOR : 489/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014****TANGGAL : 29 DESEMBER 2014****NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2014 SAMPAI 28 DESEMBER 2019**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
43	11	Universitas Borneo Tarakan, Tarakan	Kebidanan	259	C
44	13	Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada, Subulusalam	Kebidanan	214	C
45	13	Akademi Kebidanan Muhammadiyah Banda Aceh, Banda Aceh	Kebidanan	301	B

**KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI****MANSYUR KAMLY**

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.